



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - b. bahwa agar pembentukan dan pemilihan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dapat sejalan dengan semangat dan aspirasi masyarakat untuk turut serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D)
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 03/D);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga Dan Rukun Tetangga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) LKMK dibentuk di setiap wilayah Kelurahan.
- (2) Pembentukan LKMK didahului dengan pembentukan Panitia yang dibentuk oleh Lurah melalui Keputusan Lurah berdasarkan usulan dari para Ketua RW di Kelurahan setempat yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia Pembentukan LKMK tidak boleh dicalonkan sebagai pengurus LKMK.

- (4) Jadwal pelaksanaan pembentukan LKMK terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat melalui Lurah.
- (5) Pembentukan LKMK dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi di daerah setempat.
- (6) Pelaksanaan musyawarah pembentukan LKMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Ketua Panitia Pembentukan LKMK yang dihadiri oleh Lurah, Camat dan calon pengurus LKMK.
- (7) Apabila dalam suatu pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pembentukan LKMK tidak dihadiri sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka musyawarah tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pembentukan LKMK segera membuat jadwal untuk pelaksanaan musyawarah berikutnya.
- (8) Musyawarah berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pembentukan LKMK tidak dihadiri sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat.
- (9) Apabila pelaksanaan musyawarah berikutnya tidak dihadiri sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pembentukan LKMK.
- (10) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan LKMK yang sekaligus menetapkan susunan pengurus LKMK, sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, wajib dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan LKMK dengan ditandatangani oleh Panitia Pembentukan LKMK, Ketua dan Sekretaris LKMK terpilih serta Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat yang ikut hadir, sedangkan Lurah dan Camat sebagai saksi.
- (11) Susunan pengurus LKMK ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan dan paling sedikit sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

(12) Ketua Panitia Pembentukan LKMK mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dalam bentuk Keputusan Camat dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan LKMK.

(13) LKMK dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Setiap calon pengurus LKMK harus memenuhi syarat :

- a. beragama;
- b. pemuka/tokoh masyarakat yang dianggap mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
- c. penduduk Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- d. usia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- f. tidak berstatus sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- g. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk berkerja.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah berdasarkan usulan dari para Ketua RW di Kelurahan setempat, yaitu terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.

- b. Panitia pemilihan pengurus LKMK tidak dapat dicalonkan sebagai pengurus LKMK.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua dan Wakil Ketua LKMK berdasarkan usulan dari para Ketua RW dalam 1 (satu) paket pasangan calon;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan pasangan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama pasangan calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

- a. Ketua dan Wakil Ketua LKMK dipilih secara berpasangan dalam 1 (satu) paket pasangan calon oleh para Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW, Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT serta tokoh masyarakat di lingkungan setempat;
- b. masing-masing Ketua RW dapat mencalonkan 1 (satu) paket pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua LKMK;
- c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurian nama pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua LKMK hanya diperoleh 1 (satu) paket pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua LKMK, maka pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
- d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK tidak dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT serta tokoh masyarakat di lingkungan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.

- e. pelaksanaan pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK yang tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW dan 2/3 (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT serta tokoh masyarakat di lingkungan setempat.
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW dan 2/3 (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT serta tokoh masyarakat di lingkungan setempat, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua dan wakil Ketua LKMK.
 - g. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua dan wakil Ketua LKMK dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK serta Ketua dan Wakil Ketua LKMK terpilih, sedangkan Lurah dan Camat sebagai saksi.
 - h. Ketua panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK.
 - i. hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat dan wajib melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
 - j. pengesahan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - k. setelah Ketua dan Wakil Ketua LKMK dilantik oleh Camat, maka Ketua dan Wakil Ketua LKMK segera memilih dan menunjuk pengurus LKMK dengan susunan pengurus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan dan paling sedikit sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan pengurus LKMK berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.
- (5) Pengurus LKMK terpilih harus mengadakan koordinasi dengan pengurus RT dan RW setempat.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Masa bakti pengurus LKMK adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua dan/atau Wakil Ketua LKMK hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila pada saat penjaringan nama pasangan calon oleh panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK tidak terdapat pasangan calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua LKMK.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengurus LKMK berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bakti telah berakhir dan pengurus baru telah disahkan;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LKMK sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. pindah tempat tinggal di luar wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal Ketua LKMK berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka tugas dan tanggungjawabnya beralih pada Wakil Ketua LKMK.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua LKMK berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka Sekretaris LKMK melaksanakan tugas dan tanggungjawab Ketua LKMK sampai dengan berakhirnya masa bakti pengurus LKMK.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembentukan RW diusulkan sekurang-kurangnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah RT di lingkungan RW setempat atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Kepala Keluarga yang tinggal di lingkungan masing-masing RT;
- (2) Pembentukan RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RT di lingkungan RW setempat dengan dihadiri oleh Lurah;
- (3) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan RW harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RW yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris RW serta pengurus RT yang ikut hadir, sedangkan Lurah sebagai saksi;
- (4) Ketua RW mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dalam bentuk Keputusan Camat dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan RW;
- (5) RW dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Setiap calon pengurus RW harus memenuhi syarat :

- a. beragama;
- b. sebagai penduduk setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk;
- c. usia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar atau sederajat;
- e. Lurah dan perangkat Kelurahan tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RW di wilayah kerjanya;
- f. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk berkerja dan membangun.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Tata Cara Pemilihan :

a. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah berdasarkan usulan dari para Ketua RT di lingkungan RW setempat, yaitu terdiri dari :

1) Ketua;

2) Wakil Ketua;

3) Sekretaris;

4) beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.

b. Panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua RW.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua dan Wakil Ketua RW berdasarkan usulan dari para Ketua RT dalam 1 (satu) paket pasangan calon;

b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan pasangan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;

c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;

d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama pasangan calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;

e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;

f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

a. Ketua dan Wakil Ketua RW dipilih secara berpasangan dalam 1 (satu) paket pasangan calon oleh para Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT serta tokoh masyarakat di lingkungan setempat;

- b. masing-masing Ketua RT dapat mencalonkan 1 (satu) paket pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua RW;
- c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) paket pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua RW, maka pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
- d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT serta tokoh masyarakat di lingkungan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- e. pelaksanaan pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW yang tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT serta tokoh masyarakat di lingkungan setempat.
- f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RT serta tokoh masyarakat di lingkungan setempat, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua dan wakil Ketua RW.
- g. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua dan wakil Ketua RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW serta Ketua dan Wakil Ketua RW terpilih, sedangkan Lurah sebagai saksi.
- h. Ketua panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW.
- i. hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat dan wajib melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
- j. pengesahan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- k. setelah Ketua dan Wakil Ketua RW dilantik oleh Camat, maka Ketua dan Wakil Ketua RW segera memilih dan menunjuk Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi-seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan pengurus RW berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.
 - (5) Pengurus RW terpilih harus mengadakan koordinasi dengan pengurus RT setempat.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Masa bakti pengurus RW adalah 3 (tiga) tahun.
 - (2) Ketua dan/atau Wakil Ketua RW hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila pada saat penjaringan nama pasangan calon oleh panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW tidak terdapat pasangan calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua RW.
10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bakti telah berakhir dan pengurus baru telah disahkan;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat di RW yang bersangkutan;
 - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat untuk dipilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua RW;
 - f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;

- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka tugas dan tanggungjawabnya beralih pada Wakil Ketua RW.
 - (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka Sekretaris RW melaksanakan tugas dan tanggungjawab Ketua RW sampai dengan berakhirnya masa bakti pengurus RW.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Setiap calon pengurus RT harus memenuhi syarat :

- a. beragama;
- b. sebagai penduduk setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk;
- c. usia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar atau sederajat;
- e. Lurah dan perangkat Kelurahan tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RT di wilayah kerjanya;
- f. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk berkerja dan membangun.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat, yaitu terdiri dari :
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;

4) Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.

b. Panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua RT.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua dan Wakil Ketua RT berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT dalam 1 (satu) paket pasangan calon;

b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan pasangan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;

c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;

d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama pasangan calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;

e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;

f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

a. Ketua dan Wakil Ketua RT dipilih secara berpasangan dalam 1 (satu) paket pasangan calon oleh para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;

b. paling sedikit 12 (dua belas) Kepala Keluarga dapat mencalonkan 1 (satu) paket pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua RT;

c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) paket pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua RT, maka pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;

d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT tidak dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.

- e. pelaksanaan pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT yang tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat.
 - f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua dan wakil Ketua RT.
 - g. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua dan wakil Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT serta Ketua dan Wakil Ketua RT terpilih, sedangkan Ketua RW sebagai saksi.
 - h. Ketua panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT.
 - i. hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat dan wajib melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
 - j. pengesahan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - k. setelah Ketua dan Wakil Ketua RT dilantik oleh Camat, maka Ketua dan Wakil Ketua RT segera memilih dan menunjuk Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi-seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan pengurus RT berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.
- (5) Pengurus RT terpilih harus melakukan koordinasi dengan pengurus LKMK dan pengurus RW setempat.

13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua dan/atau Wakil Ketua RT hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila pada saat penjaringan nama pasangan calon oleh panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT tidak terdapat pasangan calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua RT.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bakti telah berakhir dan pengurus baru telah disahkan;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat di RT yang bersangkutan;
 - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat untuk dipilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua RT;
 - f. pindah tempat tinggal di luar wilayah RT yang bersangkutan;
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka tugas dan tanggungjawabnya beralih pada Wakil Ketua RT.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka Sekretaris RT melaksanakan tugas dan tanggungjawab Ketua RT sampai dengan berakhirnya masa bakti pengurus RT.

15. Ketentuan dalam Lampiran huruf f angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 April 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

b. Dari hasil penelitian surat suara yang sah, terpilih Ketua dan Wakil Ketua LKMK baru sebagai berikut :

KETUA :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

WAKIL KETUA :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

Surabaya,

PANITIA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA LKMK
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :

MASA BAKTI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. dan seterusnya.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19720831 199703 1 004